



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA. Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1981, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan **Xxxxx**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.
Pdn



di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan istri Pemohon xxxxx berstatus perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Hakim bernama Xxxxx karena ayah Xxxxx beragama Kristen, sedangkan Xxxxx muallaf, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I : Xxxxx dan saksi II : Xxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, bernama:
 1. (Lk), umur 34 tahun;
 2. (Pr), umur 32 tahun;
 3. (Lk), umur 29 tahun;
 4. (Pr), umur 27 tahun;
 5. (Pr), umur 24 tahun;
 6. (Pr), umur 21 tahun;
 7. (Lk), umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon ini adalah anak kandung ke-6 **Pemohon dengan istri Pemohon, karena istri Pemohon tersebut telah** meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015 di Kelurahan Lubuk Tukko,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarudik, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 214/SKMD/002/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Sarudik; ..

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dengan alasan Pemohon dan istri Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi perkawinan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepastian hukum Status pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan istri Pemohon (**Xxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1981 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 14 s/d 27 April 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon mengenai itsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Pdn



pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan dan perubahan yang telah disempurnakan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor Kk.02.09.03/PW.01/127/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Pemohon dan istri Pemohon (Xxxxx binti A. Pasaribu), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah dinazegelen (Bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 214/SKMD/002/IV/2016, tanggal 11 April 2016 atas nama istri Pemohon (Xxxxx binti A. Pasaribu), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah dinazegelen (Bukti P2);

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang duda yang dahulunya menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama Xxxxx pada tanggal 10 Mei 1981 di Kecamatan Kolang;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Mesli Pasarabu;
Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Xxxxx adalah Wali Hakim yang bernama Xxxxx



- karena ayah Xxxxx beragama Kristen, se Pasaribu muallaf;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon Pasaribu adalah saksi I bernama : Xxxxx, dan saksi II bernama : Xxxxx, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu menikah tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Xxxxx menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa istri Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015 di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Xxxxx (Alm), dan Xxxxx (Alm) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum Status pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (Xxxxx);
2. **Xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik sepupu Pemohon;**



- Bahwa Pemohon adalah seorang duda yang dahulunya Islam dengan seorang perempuan bernama Xxxxx pada tanggal 10 Mei 1981 di Kecamatan Kolang;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Mesli Pasarabu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Xxxxx adalah Wali Hakim yang bernama Xxxxx karena ayah Xxxxx beragama Kristen, sedangkan Xxxxx muallaf;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Xxxxx adalah saksi I bernama : Xxxxx, dan saksi II bernama : Xxxxx, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Sukamto tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Sukamto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Xxxxx menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015 di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Xxxxx (Alm), dan Xxxxx (Alm) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum Status pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (Xxxxx);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut serta mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxxxx (Alm) menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P1 tersebut menjelaskan tentang

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor
0068/Pdt.G/2016/PA.Pdn*



pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (Xxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sedangkan isi bukti tersebut menjelaskan tentang istri Pemohon xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015 di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, karena sakit, sehingga kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara Pemohon dengan Xxxxx (Alm) dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1981, di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah berlangsung akad nikah antara Pemohon dengan Xxxxx (Alm), dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama Xxxxx karena ayah kandung Xxxxx beragama Kristen, sedangkan Xxxxx muallaf, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I : Xxxxx dan saksi II : Xxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);
- **Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan istri Pemohon xxxxx berstatus perawan, antara Pemohon dengan istrinya**



tersebut tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan atau halangar lain yang melarang pernikahan mereka;

- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat / meragukan pernik- Pemohon dengan istrinya xxxxx dan sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai selama hidup berumah tangga dengan istrinya tersebut;
- Bahwa, Pemohon dengan istrinya xxxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, istri Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015 di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, karena sakit;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk kepastian hukum Status pernikahan Pemohon dengan istrinya xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxxxx (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1981, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut:

4—ijqSjl ^ yj ^ L^i-J bl! j!^)

Artinya "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut". (Kitab l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-

"//

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Ripin Hutabarat bin Jamaruli Hutabarat**) dengan istri Pemohon xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1981 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor
0068/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu WARDIANI TANJUNG, BA sebagai Panitera Pengganti dengan diha^ Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis

oleh
oleh
diri oleh

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.HI.
SHI.

MUMU MUMIH MUKTASTIDIN,

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:Rp.	30.000,
2. Biaya proses	:Rp.	50.000,
3. Biaya panggilan	: Rp.	120.000,-
4. Biaya redaksi	:Rp-	5.000,-
5. Materai	:Rp.	6.000.-
Jumlah	:Rp.	211.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor
0068/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)